

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. SutanSyahrir No. 7 Pontianak 78116 (0561) 734602, 733756 (0561) 732976
Website: dikbud.kalbarprov.go.id Email: infosidikbud.kalbarprov.go.id

# K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 348 TAHUN 2019

# TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA SMA AL-MUNADIR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### Meninbang:

- a. bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khusunya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah - langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019
- c. bahwa salah satu langkah strtegis dimaksud adalah melaluifasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Izin Operasional Sekolah (SIO) bagi lembaga pendidikan yang kelolah oleh masyarakat;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

### Mengingat :

- Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor
   060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Peraturan Gubenur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang spectrum Keahlian Sekolah Menengah Atas (SMA);

## Memperhatikan: 1. Permohonan

- Permohonan izin operasional pendirian Sekolah Menengah Atas dari Yayasan Al-Munadir, SMA AL-MUNADIR, Melalui Surat nomor: 06/Y AL M/SMA AL-MUNADIR/VI/2019 Tanggal 08 April 2019 Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan barat;
- Hasil Penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua sarana dan prasarana dan infrastruktur untuk Sekolah Menengah Atas SMA AL-MUNADIR telah memenuhi syarat;
- Adanya dukungan dan rekomendasi dari unsur pemerintah daerah, Masyarakat maupun Organisasi Masyarakat;
- Akta nutari Nomor: C-77 HT.03.01TH2005 Tentang pendirian Yayasan AL-MUNADIR, SMA AL-MUNADIR Kab. Kubu Raya Tanggal 02 April 2016;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta:

1. Nama Satuan Pendidikan

: SMA AL-MUNADIR

2. Alamat

: JLn.Parit Cahaya Timur Dusun Pelita Jaya Desa Kuala Mandor B Kec. Kuala Mandor B Kab. Kubu Raya

KEDUA

: Kepada Kepala Sekolah Sebagai penglolah agar memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik peraturan keputusan yang sudah ada maupun yang akan diterapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan KETIGA

Sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini,segala biaya operasional tim verifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Pontianak

PadaTanggal

: 12 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINCE BALIMANTAN BARAT

UPPRANTS HERMAN

#### Tembusan:

- 1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 4. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;
- Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
- Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;